



PUTUSAN

Nomor : 159/Pdt.G/2012/PA.Pspk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

Tergugat umur 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2012 telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 4 Juni 2012 register Nomor : 159/Pdt.G/2012/PA.Pspk. dengan dalil-dalil sebagai berikut;

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2001 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1421 H, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, terdaftar Nomor : 154/45/III/2001, tanggal 22 Maret 2001.

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki lahir tanggal 11 Juli 2001, serta Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas.
- 3 Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak bulan April 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.
- 4 Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan setiap Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat tidak mau memberikannya malah Tergugat marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat juga sampai memukul Penggugat.
 - Tergugat terlalu cemburuan kepada Penggugat tanpa ada bukti dan alasan yang jelas.
- 5 Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan mengingatkan Tergugat agar mau merubah sifat buruknya tersebut tetapi Tergugat tidak pernah memperdulikannya.
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian, selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juni 2009, dimana yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena pada waktu itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk belanja, akan tetapi Tergugat tidak



mau memberikannya kepada Penggugat, malah Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan setelah kejadian tersebut kemudian Tergugat membuat surat pernyataan yang isinya Tergugat tidak ingin lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama dengan Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama dan bahkan sejak saat itu juga sampai dengan sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi.

8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

9 Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.

10 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan thalak satu ba'in suhrah Tergugat atas diri Penggugat
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan



Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi terhadap perkara ini, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A Surat:

- Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : 154/45/III/2001 tanggal 22 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Foto copy Kutipan Akta Nikah ini sesuai dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan di persidangan dan telah ditanda tangani oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda (P.1);

B Saksi-saksi

Saksi I umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Tempat tinggal Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah lebih kurang 8 tahun dan selama dalam pernikahan telah mempunyai anak 1 orang. saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Padangsidimpuan, kemudian berpisah lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Penggugat menghadap dipersidangan ini yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan dan



perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga sejak anak mereka kelas IV SD mereka mulai cekcok, lebih satu tahun yang lalu.

- Bahwa saksi menerangkan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, mereka sering bertengkar, dan saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi menerangkan bentuk percekocokan Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar yaitu waktu saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat saat terjadi pertengkaran mereka, Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan Penggugat menjerit karena ditampar oleh Tergugat, lalu saksi sampaikan kepada keluarga Tergugat, kakak Tergugat mengatakan mereka bercerai saja, akhirnya Tergugat membuat surat talak, dan Penggugat pulang kerumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan penyebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu, dan Tergugat kurang dalam memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam bahkan tidak pulang tanpa memberitahukan kepada Penggugat.
- Bahwa saksi menerangkan karena terjadi perselisihan yang terus menerus, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena menganggap sudah ditalak Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi menerangkan sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak ada iktikad baik untuk rukun kembali hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku orangtua sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

1 **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat, suami saksi adik kandung Penggugat) sedangkan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah kira-kira 8 tahun yang lalu, dan selama dalam pernikahan telah mempunyai anak 1 orang;



- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Sidorjo Padangsidimpuan.
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Penggugat menghadap dipersidangan ini yaitu ingin bercerai dengan Tergugat..
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga sejak tiga tahun belakangan ini, kemudian mereka berpisah lebih kurang tiga tahun, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat langsung mereka bertengkar, lalu saksi pisahkan, saat itu Penggugat minta uang belanja hari minggu (pekan), tetapi Tergugat tidak mau memberikannya, akhirnya Penggugat kembali ke rumah orangtuanya.
- Bahwa saksi menerangkan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat tidak punya perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam ;
- Bahwa saksi menerangkan karena terjadi perselisihan yang terus menerus, maka sekitar 3 tahun yang lalu akhirnya mereka berpisah hingga sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak ada iktikad baik untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan konklusi secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat hadir secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui peroses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab-sebab antara lain Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat, Tergugat juga sering pulang larut malam, bahkan terkadang tidak pulang, kemudian pertengkaran memuncak sampai Tergugat menampar Penggugat yang akhirnya Tergugat mengucapkan kata talak kepada Tergugat, sehingga oleh karena Penggugat merasa telah ditalak Tergugat, maka Penggugat kembali kerumah orangtuanya lebih kurang tiga tahun yang lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang; selengkapny tentang penyebab perpecahan telah diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Hal 7 dari 13 hal Putusan No.159/Pdt.G/2012/PA.Pspk



Menimbang bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa fokus pemeriksaan dalam perkara ini adalah : (1). Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2). Bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan (3). Apakah benar perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak ada kemungkinan lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Dengan ketiga fokus pemeriksaan tersebut majelis dapat menilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang di isyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan pasal 183 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autentik berupa Foto Copy Kutipan akta Nikah Foto Copy mana telah dinazegelen Kantor Pos aslinya telah diperlihatkan dipersidangan dan foto Copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil alat bukti tersebut, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio), sedangkan Tergugat adalah pihak yang dapat digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertuliis Penggugat juga telah mengajukan dua orang yaitu saksi I Tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, adalah ayah kandung Penggugat, dan saksi ke II tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, sebagai adik ipar Penggugat, kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah oleh sebab itu sesuai pasal 175 R.Bg secara formil



kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui percekcoan dan perselisihan Penggugat dan Tergugat secara langsung sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman sejak 3 tahun yang lalu, dan sampai saat ini tidak pernah hidup bersama satu rumah lagi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat dan sering pulang larut malam bahkan tidak pulang, selain itu Tergugat selalu cemuburu tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian mana saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh sebab itu keterangan para saksi a quo dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, dengan demikian kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Penggugat adalah berasal dari pihak keluarga Penggugat yang menyatakan pada prinsipnya telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah tanggal 22 Maret 2001;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Padangsidempuan, dan telah dikaruniai satu orang anak lahir tanggal 11 Juli 2001;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak, tidak memberi nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam bahkan tidak pulang malam, serta Tergugat cemburuan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, kemudian terjadi pertengkaran yang pada pertengkaran itu Tergugat menampar Penggugat dan mengucapkan kata talak, akhirnya Penggugat pergi



ke rumah orangtuanya dan berpisah dengan Tergugat lebih kurang tiga tahun yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan tidak ada iktikad baik untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena senyatanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan perselisihan yang sangat serius dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, terlebih lagi sejak tiga tahun terakhir ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk bersatu mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut diatas, Majelis berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih Al Asybah Wa Annazair hal 59, yang diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan.

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Padangsidempuan Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, maka Majelis berkesimpulan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan Kecamatan Padangsidempuan Timur untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dimuka persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan

Hal 11 dari 13 hal Putusan No.159/Pdt.G/2012/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1433 H. oleh kami **Drs. H. AHMAD RASIDI, SH.MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. IDRIS, SH.** serta **Dra. RABIAH NASUTION, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut serta **ABD. RASYID, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. IDRIS, SH

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH,MH

ttd

Dra. RABIAH NASUTION, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ABD. RASYID, S.Ag

Rincian Biaya perkara :

1	Biaya Administrasi	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4	Meterai	Rp	6.000,-
5	Redaksi	Rp	5.000,-



Jumlah

Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera PA. Kota Padangsidempuan

SUGENG HERIONO, SH